

**KAJIAN HUKUM PASAL 49 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM KAITANNYA TERHADAP PENELANTARAN
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian skripsi
pada program studi ilmu hukum

Oleh :

**RIRI DJIBU
NIM : 271412039**



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riri Djibu
Nim : 271412039

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul "**Kajian Hukum Pasal 49 Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kaitannya Terhadap Penelantaran (Studi Kasus Polres Bone Bolango)**" adalah hasil karya penulis/ penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan dan penelitian saya sendiri dengan dibantu oleh arahan pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain kecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, 23 Desember 2016



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM PASAL 49 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM KAITANNYA TERHADAP PENELANTARAN
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)**

Oleh :

RIRI DJIBU
NIM : 271412039

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I


H.J. Mutia CH. Thalib, SH., MH
Nip. 19690704 199802 2 001

Pembimbing II


Zamroni Abdussamad, SH., MH
Nip. 197007122003 121 002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

KAJIAN HUKUM PASAL 49 UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA TERHADAP PENELANTARAN (Studi Kasus Polres Bone Bolango)

Oleh
RIRI DJIBU
NIM : 271412039

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal :
Pukul : WITA

Komisi Penguji :

1. **Nirwan Junus, SH., MH**
Nip. 19690602200003 2 001
2. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH**
Nip. 19850827 200912 1 005
3. **H.J. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum**
Nip. 19690704 199802 2 001
4. **Zamroni Abdussamad, SH., MH**
Nip. 197007122003 121 002

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

RIRI DJIBU (NIM: 271412039) 2016. "KAJIAN HUKUM PASAL 49 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA TERHADAP PENELANTARAN (Studi Kasus Polres Bone Bolango)". Pembimbing I HJ. Mutia CH. Thalib, SH., MH dan Pembimbing II Zamroni Abdussamad, SH.MH.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan oleh Polres Bone Bolango dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyidikan oleh Polres Bone Bolango dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimulai sejak adanya laporan dari korban yang kemudian dengan adanya laporan tersebut penyidik melakukan rangkaian penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan perkara pada Kejaksaan Negeri Gorontalo untuk selanjutnya dituntut di muka pengadilan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sementara faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kendala internal dimana minimnya Personil polisi wanita, disamping pentingnya kehadiran saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan pemenuhan alat bukti untuk memuluskan proses penegakan hukum.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penelantaran

ABSTRACT

RIRI DJIBU (Student ID. 271412039) 2016: "LEGAL STUDY ON ARTICLE 49 LAW NO. 23 OF 2004 ON ERADICATION OF DOMESTIC VIOLENCE IN ITS RELATION TO NEGLIGENCE CASE (A Case Study in Bone Bolango Police Resort)". Principal Supervisor is HJ. Mutia CH. Thalib, SH., MH and Co-supervisor is Zamroni Abdussamad, SH., MH.

The objective of this research was to find out the investigation process conducted by Bone Bolango Police Resort in resolving the family negligence case as stipulated in Article 49 of Law No. 23 od 2004 on Eradication of Domestic Violence and to find out the obstacles in resolving the family negligence case as stipulated in Article 49 of Law No. 23 od 2004 on Eradication of Domestic Violence. This research used socio judicial research.

This study revealed that investigation process by Bone Bolango Police Resort in resolving the family negligence cases as stipulated in Article 49 of Law No 23 of 2004 on Eradication of Domestic Violence was started from the complaint filed by the victim. From this report, the investigator then started the investigation process up to completing the report to be handed out to the District Attorney Office of Gorontalo to be prosecuted in front of the court based on the indictment made by the prosecutor.

On the other hand, the obstacles in solving the negligence cases as stipulated in Article 49 of Law No. 23 od 2004 on Eradication of Domestic Violence were the internal obstacles, such as, lack of women police, in addition to lack of the presence of witnesses to be questioned and to fulfill the evidence for legal enforcement process.

Keywords: Family Negligence



MOTTO DAN PERSEMPAHAN

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaumnya sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang menolaknya, dan sekali-kali tidak ada perlindungan mereka selain dia".

(QS.Ar'Rad : 11)

"Ketekunan, kesabaran, doa, serta berfikir positif merupakan modal utamaku dalam meraih kesuksesan"

(riri djibu)

Dalam dekapan cinta dan kasih sayang aku di lahirkan....

Dalam cucuran keringat dan air matamu aku di didik dan dibesarkan....

Dalam naungan do'a restumu aku melangkah meraih kesuksesan.....

*Sembah sujud, ku persembahkan sebagai tanda
bhaktiku pada Papa dan Mama tercinta.*


Papa Sahid Djibu & mama Astri Yunita Tina yang telah bersusah payah Mengasuh, mendidik, memberi nasehat, membiayai, serta Senantiasa mendoakan keselamatan demi kesuksesan studiku.

Teristimewa buat Adik-adikku tersayang yang mendoakan serta menanti keberhasilanku seslama ini.

Serta

**ALMAMATER KU TERCINTA
TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG)
2016**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur alhamdulillah patut penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul : **"KAJIAN HUKUM PASAL 49 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA TERHADAP PENELANTARAN (Studi Kasus Polres Bone Bolango)"**, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I HJ. Mutia CH. Thalib, SH., MH dan Pembimbing II Zamroni Abdussamad, SH.MH yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.

4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH, selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
12. Teman-teman mahasiswa seperjuangan ilmu Hukum, alin, dian, ka Irma, Novi, Ayu, ivon, tete, utam, cipit, ikbal, arva, moo, anto, ka jimi, yarziman, frengki, firman, ka rahmat, sultan, après.
13. Teman-teman teristimewa ika, anda, ade, ka eka, telma, tuti, siti, nuning, iki, Ervin, ka vivi, mami, ka anjani, etos, tika, amel, iya, zeen, wista, iin, nindy, vina, cici dan yang tidak bisa disebut satu persatu yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses studi dan penyelesaian skripsi semoga mendapat imbalan dari Rahmat Allah SWT.
14. Sahabat-sahabatku yang selalu membantu selama penyelesaian tugas akhir ini takkan pernah mengharapkan imbalan apapun dan selalu memberi motivasi antara satu sama lain demi mendapatkan hasil yang baik ika, susan, yeyen, wina, vita, fitry semoga cita-cita ataupun impian kalian bisa tercapai.

15. Keluarga besar Djibu dan Tina yang selalu mendoakan dan agar cepat menyelesaikan studi saya yang mereka impikan dan dambakan selama ini.
16. Yang teristimewa selalu mendoakan dan meneteskan aer mata dengan kerja keras saya tinggal dikampung orang jauh terhadap kasih sayang orang tua di dalam menimba ilmu hingga mencapai akhir yang telah diimpikan selama ini yang tercinta almarhum (opa) Abdulah Djibu dan (Oma) Sartin Yadjitala.
17. Seluruh masyarakat desa helumo kab. Gorut tempat KKS saya yang selalu mendukung dan juga membantu memberi motivasi agar cepat menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahai dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Gorontalo, Desember 2016
Peneliti

Riri Djibu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Kajian Hukum	10
2.2 Peran dan Wewenang Penyidik	10
2.2.1 Pengertian Peran	8
2.2.2 Peran Penyidik	12
2.2.3 Wewenang Penyidik	12
2.3 Penyidik dan Penyidikan	13
2.4 Tujuan Hukum Pidana	17
2.5 Teori Pemidanaan	18
2.6 Pengertian Tindak Pidana	20
2.7 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	22
2.8 Sekilas Tentang Landasan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	30
3.2 Jenis Penelitian	30
3.3 Sumber Data	31
3.4 Populasi dan Sampel	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian	35
---------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------